

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Ketentuan Umum Bisnis dalam PayTren

PT. Veritra Sentosa Internasional (Treni) didirikan oleh Ustaz Yusuf Mansur pada tanggal 10 Juli 2013, berdasarkan akta pendirian perseroan terbatas No. 47 oleh Notaris/PPAT H. Wira Francisca, SH., MH., perusahaan ini beralamat di Parahyangan Business Park, The Suites Blok E5-E7 Jalan Soekarno Hatta No. 693 Bandung, Jawa Barat, *call centre* 24 jam di 08112107888, *email* *legal@PayTren.co.id* dan *website* di *www.PayTren.co.id* atau *www.treni.co.id*. Pada tanggal 7 Agustus 2017 PayTren mendapatkan sertifikat halal bisnis dari Dewan Syariah Nasional MUI, yang artinya PayTren ini berbasis sistem syariah.¹

PT Veritra Sentosa Internasional (Treni) adalah Perusahaan Jasa Sistem Pembayaran yang menyelenggarakan kegiatan usaha penerbit uang elektronik *server-based* yang dalam menjalankan usahanya, salah satunya adalah memasarkan lisensi penggunaan aplikasi PayTren yang memungkinkan penggunanya untuk dapat belajar dan berlatih menjadi mitra bisnis perusahaan yang dapat mendukung masyarakat luas dalam melakukan berbagai macam aktivitas keseharian. Lisensi dipasarkan menggunakan jaringan pemasaran, dikembangkan melalui kerjasama kemitraan atau mitra bisnis yang dikenal dengan istilah *direct selling* atau penjualan langsung (rujukan definisi: Permendag

¹<https://www.treni.co.id/>, diakses pada tanggal 10 Januari 2019, pukul 14.00 Wita.

32/M-DAG/PER/8/2008, Ketentuan Umum, Bab I, Pasal 1 ayat 1). PayTren dapat digunakan pada semua jenis *smartphone* khususnya *android* (minimal *ice cream sandwich*) agar dapat melakukan transaksi/pembayaran seperti halnya ATM, internet/SMS/*mobile banking*, PPOB (*payment point online bank*) dan hanya berlaku dilingkungan komunitas PayTren.

Jenis transaksi dalam PayTren meliputi: pembelian pulsa telepon seluler, pembayaran jasa telekomunikasi (telepon dan *speedy*), pembayaran langsung PLN, pembayaran PDAM, pembayaran televisi berlangganan, pembayaran tagihan kredit kendaraan bermotor, pembayaran pada pedagang-pedagang (*merchants*) tertentu, pembelian tiket pesawat dan kereta api (KA) dan lain-lain.²

Tabel 1. Paket Kemitraan PayTren³

NO	NAMA PAKET	TIPE USER	HARGA (Rp) (sudah termasuk PPN)
1.	<i>Starter Pack</i>	Calon Mitra Bisnis/ <i>Candidate Business Partner</i>	11.000,-
2.	Lisensi Mitra Bisnis	Mitra bisnis Reguler/ <i>Regular Business Partner</i>	357.500,-
3.	<i>Upgrade</i> Lisensi Mitra Bisnis	Mitra bisnis Eksekutif/ <i>Executive Business Partner</i>	10.725.000,-

Sumber: *Market Plan PayTren, Syarat dan Ketentuan Serta Rencana Bisnis/Pemasaran (SKRB) Mitra Bisnis*, 2018.

Keterangan:

1) Mitra bisnis terbagi menjadi 2 (dua) klasifikasi :

²PT. Veritra Sentosa Internasional, *Market Plan PayTren 2018, Syarat dan Ketentuan Serta Rencana Bisnis/Pemasaran (SKRB) Mitra Bisnis* (Bandung: Treni Network, 2018), hlm. 2-3.

³*Ibid.*, hlm. 7.

- a) Mitra bisnis Reguler (*Basic*) dengan satu lisensi, adalah mitra bisnis dengan potensi membangun hingga maksimum 1 jaringan dibawahnya.
 - b) Mitra bisnis Eksekutif (*Titanium*) dengan 31 lisensi, adalah mitra bisnis dengan potensi membangun hingga maksimum 16 jaringan dibawahnya. Syarat untuk menjadi mitra bisnis eksekutif adalah lulus program belajar PayTren *Academy* sesuai ketentuan perusahaan dan telah memiliki akumulasi komisi dan bonus sebesar minimal Rp5.000.000,-/bulan.
- 2) Mitra bisnis akan dikenakan biaya pemeliharaan sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) per bulan (dipotong otomatis dari sisa *top up* deposit) apabila pengguna tidak melakukan transaksi minimal 1 (satu) kali dalam bulan berjalan.
- 3) Setiap pembelian Paket Lisensi Mitra bisnis akan disertai dengan NP2 (Nilai Promo Perdana). Batas waktu maksimum klaim NP2 adalah 2 minggu sejak tanggal aktivasi lisensi.⁴

Syarat, Ketentuan Jual Beli Lisensi, Sistem Komisi dan Bonus

- a. Tata Cara Pembelian, Syarat dan Ketentuan Jual Beli Lisensi
 - 1) Hak Mitra Bisnis
 - a) Memperoleh maksimal 1 (satu) Nomor Induk PayTren (NIP) yang sesuai dengan identitas yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (KTP, KK, Akta lahir, SIUP/TDP, Yayasan, dan lain sebagainya);
 - b) Mendapatkan *password* dan PIN transaksi;

⁴*Ibid.*


- c) Mendapatkan hak akses ke <https://office.PayTren.co.id/loginstate.php> untuk melihat *log*/riwayat transaksi atau *topup*, daftar harga, dan lain-lain;
 - d) Mendapatkan komisi, bonus dan/atau bagi hasil dari perusahaan yang besaran dan mekanismenya ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan dan dicantumkan pada dokumen rencana bisnis/pemasaran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari SKRB;
 - e) Berpeluang mendapatkan promo-promo berjangka waktu dari perusahaan yang besaran dan mekanismenya ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan dan dicantumkan pada dokumen rencana bisnis/pemasaran yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari SKRB;
 - f) Menukarkan Nilai Promo Perdana (NP2) dengan produk promo berjangka waktu yang tercantum di *situs*/media sosial resmi milik Perusahaan seperti: www.PayTren.co.id, www.TRENI.co.id, PayTren Official (Facebook/Twitter/Instagram), dan lain lain, dengan batas waktu penukaran selama 2 minggu sejak aktivasi lisensi;
 - g) Dapat diwariskan sesuai perundangan yang berlaku di Indonesia.⁵
- 2) Kewajiban Mitra Bisnis
- a) Tunduk pada SKRB aplikasi PayTren yang dapat ditemukan pada www.TRENI.co.id dan/atau www.PayTren.co.id yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen *Marketing Plan*;
 - b) Memiliki nomor telepon bergerak (nomor HP) dan *email* yang masih berlaku (valid);

⁵*Ibid.*, hlm. 5.

- c) Memiliki telepon seluler (*handphone/smartphone*) dengan sistem operasi minimal *Ice Cream Sandwich* untuk *Android*, atau minimal iOS untuk *iphone/iPad*;
- d) Mengunduh aplikasi PayTren dan turunannya baik di *Play Store (Android)* atau *App Store (IOS)*;
- e) *Password* dan PIN sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari pengguna yang wajib dijaga kerahasiaannya;
- f) Lulus program pembelajaran awal di *PayTren Academy*;
- g) Mempelajari rencana bisnis/pemasaran dan produk perusahaan baik secara mandiri maupun mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan perusahaan serta mengikuti seluruh perkembangan dan perubahan dari perusahaan melalui mentornya atau melalui *situs/media sosial resmi* milik perusahaan seperti: *www.PayTren.co.id*, *www.TRENI.co.id*, *PayTren Official (Facebook /Twitter/Instagram)*, dan lain lain;
- h) Wajib melakukan proses *Know Your Customer (KYC)* dengan menggunakan Identitas yang berlaku di Indonesia (KTP, KK, Akta Lahir, SIUP, TDP, Yayasan dan lain sebagainya) sesuai petunjuk yang berlaku;
- i) Calon Mitra bisnis yang di bawah umur 17 tahun wajib menginputkan NIP orang tua dan/atau wali. Orang tua dan/atau wali yang didaftarkan wajib telah menjadi mitra bisnis perusahaan;
- j) Mengisi data rekening bank yang pengisiannya wajib sesuai dengan data profil pengguna;
- k) Wajib melakukan (bisa bertahap dan tanpa batas waktu):

- i. Menjadi mentor langsung untuk minimal 2 (dua) mitra bisnis;
 - ii. Membentuk jaringan.
- l) Dalam rangka membentuk komunitas bisnis di jaringannya, wajib:
- i. Melakukan koordinasi dengan mitra bisnis di mana akan ditempatkan secara langsung mitra bisnis baru di bawah jaringannya;
 - ii. Menginformasikan kepada mitra bisnis baru apabila yang bersangkutan ditempatkan bukan langsung di bawah jaringannya;
- m) Menjadi mitra aktif;
- n) Selain menjadi mentor yang bersangkutan harus siap untuk menjadi *tentor*, mitra dalam dan mitra luar;
- o) Tunduk dan patuh terhadap SKRB yang ditetapkan oleh perusahaan;
- p) Jika mitra bisnis masih di bawah umur 17 tahun maka seluruh kewajiban sebagai mitra bisnis harus dilakukan oleh orang tua dan/atau wali.⁶
- 3) Akad
- a) Saat menggunakan aplikasi memakai akad *wakalah*, dimana pengguna mewakilkan kepada perusahaan untuk dapat menggunakan layanan;
 - b) Saat *topup* saldo memakai akad *wadiah*, dimana pengguna menitipkan dana kepada perusahaan kemudian digunakan saat transaksi aplikasi;
 - c) *Stater pack* memakai akad jual beli;
 - d) Pembelian atas lisensi penuh memakai akad *ijarah*;
 - e) Pengguna memakai akad *wakalah bil ujah* pada saat menjadi perpanjangan perusahaan dalam memasarkan lisensi.⁷


⁶*Ibid.*, hlm. 6.



Sumber: Website www.plcnetwork.com/andriwiyasa&c=marketing-plan-paytren, 2018.

b. Komisi Pemasaran sebesar Rp75.000,-

Gambar 4. Komisi Pemasaran¹¹




Sumber: *Market Plan PayTren, Syarat dan Ketentuan Serta Rencana Bisnis/Pemasaran (SKRB) Mitra Bisnis*, 2018.

c. Komisi Transaksi

Tabel 2. Prosentase untuk Maksimal 10 Generasi ke Atas¹²

¹¹PT. Veritra Sentosa Internasional, *op. cit.*, hlm. 9.

Tabel 3. Komisi Transaksi Setiap Jenis Transaksi¹³

JENIS TRANSAKSI	CASHBACK		
	PRIBADI	SPONSOR LANGSUNG	GENERASI 2-10
PULSA dan VOUCHER GAME	75	50	20
PLN PASCA BAYAR	240	160	64
PLN PREPAID	240	160	64
SPEEDY/TELKOM/ TELKOMVISION/AORA TV	165	110	44
KARTU HALO	180	120	48
INDOVISION	195	130	52
ADIRA	195	130	52
PDAM	120	80	32
VOUCHER GAME	75	50	20
TIKET PESAWAT	1500	1000	400
FIF	165	110	44
MAF	165	110	44
BAF	90	60	24
MCF	165	110	44
WOM	90	60	24
TV PRABAYAR KVISION	165	110	44
TV PRABAYAR ORANGE	165	110	44
TV PRABAYAR TOPAS	165	110	44
BPJS	195	130	52
TIKET KAI	360	240	96

Sumber: Website www.plcnetwork.com/andriwiyasa&c=marketing-plan-paytren, 2018.

¹²Ibid., hlm. 10.

¹³www.plcnetwork.com/andriwiyasa&c=marketing-plan-paytren, loc. cit.

Jika diasumsikan seluruh mitra *downline* hingga 10 generasi melakukan transaksi beli pulsa *handphone* Rp5000,-/minggu dan ada 4 kali transaksi dalam satu bulan, maka *passive income* yang didapat sebesar:


- (1) Paket *bassic* dengan total *downline* 4.094 maka mendapatkan *passive income* sebesar Rp327.520,- /bulan; dan
- (2) Paket *titanium* dengan total *downline* 1.398.100 maka mendapatkan *passive income* sebesar Rp111.848.000,- /bulan.¹⁴

d. Bonus Kepemimpinan

Dianggarkan sebesar Rp100.000,- dari setiap lisensi terjual, dimana besaran nilai bonus kepemimpinan ditentukan sesuai dengan indeks harian (untuk menjaga maksimal *payout* sebesar 40% sesuai Permendag No. 32 Tahun 2008). Contoh perhitungan:

Gambar 5. Perhitungan Bonus Kepemimpinan¹⁵

 PayTren



Bonus Kepemimpinan

(Budget = Rp. 100.000,-)

Rumus :

$$\left[\frac{\text{Total Mitra Bisnis Yang Diaktivasi *} \times \text{Rp. 100.000,-}}{\text{Yang Terpasang di Hari Tersebut}} \right]$$

Maka Bonus Kepemimpinan Dari Ilustrasi Tersebut :

$$= \frac{4 \times \text{Rp. 100.000,-}}{2}$$

$$= @ \text{ Rp. 200.000,-}$$

Total Bonus Kepemimpinan 2 Pasang (B-C & E-D) =

$$= 2 \times \text{Rp. 200.000,-} = \text{Rp. 400.000,-}$$

Sumber: *Market Plan* PayTren, Syarat dan Ketentuan Serta Rencana Bisnis/Pemasaran (SKRB) Mitra Bisnis, 2018.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵PT. Veritra Sentosa Internasional, *op. cit.*, hlm. 11.

e. Bonus Pengembangan Kepemimpinan

Perusahaan memberikan bonus pengembangan komunitas sebesar Rp1.000,- apabila mitra bisnis dalam jaringannya (maksimal 10 generasi) berhasil mendapatkan “Bonus Kepemimpinan”.

Tabel 4. Peringkat Bonus Kepemimpinan¹⁶

PERINGKAT		PUT	HADIAH
<i>STAR</i>			
Omset JARINGAN SISI KIRI	Omset JARINGAN SISI KANAN	1.650	<i>Tour the Office + City Tour Bandung 3 hari 2 malam</i>
32.500.000,-	32.500.000,-		
<i>BRONZE</i>			
Omset JARINGAN SISI KIRI	Omset JARINGAN SISI KANAN	8.250	<i>Trip Internasional 3 hari 2 malam</i>
195.000.000,-	195.000.000,-		
<i>JUNIOR SILVER</i>			
Omset JARINGAN SISI KIRI	Omset JARINGAN SISI KANAN	41.250	Motor
975.000.000,-	975.000.000,-		


¹⁶*Ibid.*, hlm. 12.

SILVER			
Omset JARINGAN SISI KIRI	Omset JARINGAN SISI KANAN	123.750	Umroh untuk 2 orang
3.250.000.000,-	3.250.000.000,-		
GOLD			
Omset JARINGAN SISI KIRI	Omset JARINGAN SISI KANAN	371.250	Mobil Sederhana
9.750.000.000,-	9.750.000.000,-		
EMERALD			
Omset JARINGAN SISI KIRI	Omset JARINGAN SISI KANAN	1.485.000	Mobil Mewah
36.562.500.000,-	36.562.500.000,-		
DIAMOND			
Omset JARINGAN SISI KIRI	Omset JARINGAN SISI KANAN	2.970.000	<i>Bisyaroh</i> 100Juta/Bulan selama 12 bulan
87.750.000.000,-	87.750.000.000,-		
AMBASSADOR		5.940.000	<i>Bisyaroh</i> 100Juta/Bulan
Omset JARINGAN	Omset JARINGAN		

SISI KIRI	SISI KANAN		selama 24 bulan
175.500.000.000,-	175.500.000.000,-		
CROWN AMBASSADOR			
Omset JARINGAN SISI KIRI	Omset JARINGAN SISI KANAN	11.880.000	<i>Bisyaroh</i> 100Juta/Bulan selama 48 bulan
351.000.000.000,-	351.000.000.000,-		

Sumber: *Market Plan PayTren, Syarat dan Ketentuan Serta Rencana Bisnis/Pemasaran (SKRB) Mitra Bisnis, 2018.*

Tabel 5. Prosentase Perhitungan Bonus Kepemimpinan¹⁷



Sumber: *Market Plan PayTren, Syarat dan Ketentuan Serta Rencana Bisnis/Pemasaran (SKRB) Mitra Bisnis, 2018.*

Keterangan: Poin Unit Treni (PUT) yang berlaku sesuai dengan:

- 1) PUT hanya berlaku di PT. Veritra Sentosa Internasional dan/atau *merchant* yang bekerjasama dengan perusahaan.

¹⁷*Ibid.*, hlm. 13.

2) Jumlah PUT dihitung berdasarkan formula yang dibuat oleh perusahaan.

formula ini tidak dapat diganggu gugat.

- a) Nilai PUT yang ditetapkan oleh TRENI adalah XX^* ;
- b) Nilai XX bisa berubah sewaktu-waktu;
- c) $PUT = RpXX^* (XX^* \text{ Rupiah})$ (“Nilai PUT”).¹⁸

f. Bonus *Leadership* (Pasangan)

Perusahaan akan memberikan bonus *leadership* sebesar Rp25.000,- (yang terdiri atas 60% tunai dan 40% *topup* deposit) untuk setiap pertumbuhan 1 (satu) pebisnis baru pada masing-masing grup (maksimum 2 (dua) grup).¹⁹

2. Deskripsi Kasus

Deskripsi praktik jual beli lisensi pada mitra PayTren di Banjarmasin. Dari hasil penelitian selama tiga bulan di lapangan, maka diperoleh beberapa kasus yang peneliti temui. Kasus tersebut akan peneliti paparkan dalam deskripsi kasus di bawah ini, yaitu:

a. Kasus I

1) Identitas Informan

Nama	: Achmad Ilham Maulana
Umur	: 23 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: MAN
Pekerjaan	: Mahasiswa

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, hlm. 8.

Alamat : Jl. Martapura Lama Kelurahan Sungai Lulut

2) Uraian Kasus

Achmad Ilham Maulana selanjutnya dipanggil Ilham yang masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin dan berstatus sudah menikah, ia adalah seorang *leader* di PayTren dan mempunyai sebuah kelompok khusus. Ia telah membeli lisensi *bassic* pada bulan Mei 2017 dan sampai Januari 2019 ini sudah mempunyai 100 *downline*, artinya sudah menjual lisensi sebanyak 100 kali.

Ilham termotivasi untuk membeli lisensi ini karena ingin meningkatkan perekonomian keluarga dan untuk membantu orang lain agar dapat sama-sama merasakan manfaat dari lisensi ini. Ilham memasarkan lisensi ini ada paket *bassic* dan *titanium*, walaupun aplikasi PayTren dapat diaktifkan secara gratis namun Ilham tetap memasarkan yang berbayar karena manfaat dari yang gratis dan berbayar berbeda, jika berbayar maka kita dapat menjalankan bisnis MLMnya.²⁰

Menurut Ilham lisensi adalah suatu hak usaha untuk dapat menjalankan bisnis, dan bisnis PayTren ini seperti MLM pada umumnya namun bedanya adalah dalam PayTren tidak ada *money game*. Tidak ada garansi dalam penjualan lisensi hanya saja jika terjadi kesalahan dapat dilaporkan melalui *call center* PayTren. Manfaat membeli lisensi ini adalah mendapatkan kemudahan, hemat dan bermanfaat untuk bayar-bayar tagihan bulanan, Ilham memasarkan lisensi ini

²⁰Achmad Ilham Maulana, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Desember 2018.

melalui akun media sosialnya dan dengan tatap muka langsung dengan cara menjelaskan konsep dari bisnisnya kepada calon pembeli.²¹

Menurut Ilham lisensi ini tidaklah mahal, malah masuk dalam kategori murah karena ketika membeli lisensi ini mitra akan mendapatkan peluang bisnis dengan keuntungan yang sangat besar yang tidak sebanding dengan harga lisensi yang dipasarkan, ia mendapatkan keuntungan melalui bonus-bonus dari PayTren yaitu bonus sponsor, *leadership* dan bonus generasi.²²

Cara mengisi saldo pada PayTren yaitu dengan cara transfer lewat ATM, mengenai bank bukan syariah yang bekerjasama dengan PayTren menurut Ilham hal itu tidaklah masalah dan diharapkan nantinya akan kerjasama dengan bank yang berbasis syariah, karena masih tahap pengembangan. Kekurangan dalam PayTren ini ialah aplikasinya masih tahap pengembangan jadi menghambat lajunya proses penjualan lisensi, mengenai *passive income* yang didapat ketika menjadi *upline* atas kerjanya *downline* itu adalah hal yang wajar dan halal menurut Ilham karena untuk mendapatkan *passive income* orang harus bekerja terlebih dahulu yaitu mencari orang untuk membeli lisensi PayTren dan akan menjadi *downlinenya* jadi tidak secara instan mendapatkannya.²³

²¹*Ibid.*

²²*Ibid.*

²³*Ibid.*

Mengenai halal haramnya bisnis MLM ini dasar pertimbangan Ilham adalah berpegangan pada sertifikat halal dari DSN-MUI dan telah diawasi oleh Bank Indonesia serta OJK, jadi bisnis ini aman dan sesuai syariah.²⁴

b. Kasus II

1) Identitas Informan

Nama : M. Ilham
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur

2) Uraian Kasus

M. Ilham adalah seorang wiraswasta lulusan SMA dan sekarang masih tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Syariah di UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2012, beralamatkan di Kelurahan Kebun Bunga, Ilham bersama teman-temannya mempunyai usaha jasa fotokopi.

M. Ilham memulai bisnis PayTren ketika temannya Junaidi menawarkan PayTren kepadanya dan M. Ilham pun tertarik untuk mengikuti bisnis MLM ini, M. Ilham mengatakan dalam Bahasa Banjar “*aku manukar lisensi aplikasi PayTren ni gasan bisnis di MLMnya nang banyak peluang keuntungan bisnisnya*

²⁴*Ibid.*

soalnya aku jiwa bisnis banar jadi handak memanfaatkan peluang keuntungannya supaya kawa sukses kenanya” yang berarti M. Ilham membeli lisensi aplikasi PayTren ini karena sebuah bisnis di MLM PayTren yang banyak peluang keuntungan bisnisnya yang akan didapatkan setelah bergabung di PayTren karena M. Ilham mempunyai jiwa bisnis yang sangat besar maka M. Ilham memanfaatkan peluang tersebut agar dapat sukses dikemudian hari. M. Ilham membeli paket *basic* dan sudah mempunyai 10 mitra kerja sebagai *downlinenya* terhitung sejak ia mengikuti bisnis ini pada bulan Agustus 2018. Cara ia memasarkan yaitu lewat media sosial miliknya, ketika memasarkan aplikasi tersebut M. Ilham menyebutkan kelebihan-kelebihan dari aplikasi tersebut tanpa menyebutkan apakah ada kekurangan atau tidak pada aplikasinya. Menurut M. Ilham kekurangan dari PayTren adalah *“kadadanya pilihan paket kuota nang banyak lawan nang ada gin masih larang jua”* yang berarti tidak tersedianya pilihan penjualan paket data kuota internet yang banyak dan yang ada pun terbilang mahal.²⁵

Mengenai adanya *passive income* menurutnya yaitu *“wajar ja ada passive income tu soalnya pas kita manjual lisensi tuh ibaratnya kita menebar kabaikan dan satu kabaikan tu pasti dibalas Allah lawan pahala sapuluh kali lipat, kaitu jua dalam PayTren ini”* yang berarti itu wajar-wajar saja karena *passive income* adalah sebuah ibarat dalam menebar (PayTren) kebaikan kepada orang lain dan mendapatkan pahala sebanyak 10 kali lipat, begitu juga dengan PayTren ketika kita memasarkannya maka kita akan mendapat *passive income* sebanyak 10

²⁵M. Ilham, Wiraswassta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Oktober 2018.

turunan (*downline*), dan mengenai kerjasama PayTren dengan bank-bank konvensional M. Ilham tidak masalah malah terbantu karena masyarakat lebih mudah menggunakan yang konvensional. M. Ilham percaya kepada PayTren karena sudah mempunyai sertifikat halal dari MUI, terlebih bisnis ini punya Ustadz Yusuf Mansur dan sebelumnya M. Ilham tidak pernah mengikuti bisnis MLM kecuali PayTren.²⁶

c. Kasus III

1) Identitas Informan

Nama : M. Riyadhi
Umur : 25 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur

2) Uraian Kasus

M. Riyadhi adalah seorang pemilik usaha jasa fotokopi bekerja sama dengan beberapa temannya, Riyadhi masih terhitung sebagai mahasiswa angkatan 2012 di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang beralamatkan di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.

Riyadhi mengikuti bisnis PayTren ini sejak bulan Agustus 2018 dan sudah mempunyai 11 mitra kerja dibawahnya (*downline*), ia membeli paket *bassic* melalui temannya yaitu Junaidi. M. Riyadhi tertarik membeli lisensi aplikasi

²⁶*Ibid.*

PayTren ini yaitu *“ulun ni handak mamakai aplikasinya tu gasan bajajualan lawan handak mambuka loket pembayaran bulanan, itu pang niatan awal kadada handak manjalanakan MLMnya tapi habis itu ulun tertarik ai manjalanakan MLMnya soalnya dasar ada peluang keuntungan di situ jadi handak memanfaatkan jua salajur”* yang berarti karena bertujuan untuk memanfaatkan fungsi dari aplikasi tersebut yaitu sebagai alat bayar-bayar tagihan bulanan yang mudah, Riyadhhi bermaksud agar dapat membuka jasa loket pembayaran tagihan bulanan. Sebelumnya M. Riyadhhi tidak ada niatan untuk memasarkan lisensi aplikasi namun setelah memahami dan sadar bahwa PayTren ini mempunyai peluang bisnis yang besar maka ia tertarik untuk memasarkannya, cara ia memasarkan PayTren ini adalah dengan mempromosikan-nya lewat akun media sosialnya dan melalui tatap muka secara langsung kepada orang lain, Riyadhhi mempromosikan kelebihan-kelebihan yang didapatkan jika bergabung dalam bisnis ini. Menurutnya mengenai pendapatan tanpa bekerja seperti bonus *passive income* yaitu *“kada masalah kalau menurut ulun penghasilan passive income itu soalnya tu imbalan kita jua pas manjual lawan kadada masalah jua mun ada bank konvensionalnya itu wajar ja”* yang berarti pendapatan itu tidak lah masalah karena itu adalah suatu imbalan perusahaan kepada penjual yang telah memasarkan produk PayTren ini dan keberjasamaan antara PayTren dengan bank konvensional tidak ada masalah apapun dan hal yang wajar dan Dasar pertimbangan dalam pembelian lisensi ini adalah karena milik Ustaz Yusuf Mansur dan sudah tersertifikasi halal.²⁷

²⁷M. Riyadhhi, Wiraswassta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Oktober 2018.

d. Kasus IV

1) Identitas Informan

Nama : Syam'ani
Umur : 19 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : SMA
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin

2) Uraian Kasus

Syam'ani adalah seorang mahasiswa angkatan 2017 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Antasari Banjarmasin yang beralamatkan di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur.

Kata Syam'ani dalam Bahasa Banjar *“ulun manukar lisensinya ni wadah kawan ulun Duan, jadi handak nukar ni karena mamanfaatakan aplikasinya ni nyaman bayar-bayar kaitu nah, tapi habis nukar ni tertarik ai jua manjual lisensinya ni pulang manjalanakan MLMnya, nukarnya ni mulai bulan Agustus tadi ja sudah baisi dua mitra, dalam PayTren ni banyak pang peluangnya jadi pintar-pintar kitanya ai mamanfaatakannya, biar ada nang gratis tapi lain jua lawan nang nukar ni, ulun promosikan ini ulun jelaskan kalabihannya tu ja, mun masalah kakurangannya ni ada pang padahal nang bank konvensional tu nah seharusnya PayTren ni kerjasama lawan bank Syariah ja”*, yang artinya ia membeli paket *bassic* dari seorang temanya yang bernama Duan, Syam'ani membeli dan bergabung di PayTren ini hanyalah bertujuan untuk memanfaatkan

aplikasi PayTren yaitu sebagai alat pembayaran, namun setelah mengikuti dan bergabung dalam PayTren Syam'ani tertarik untuk menjalankan bisnis MLM dan terhitung sejak pembeliannya pada bulan Agustus 2018 Syam'ani sudah mempunyai 2 orang mitra sebagai *downlinenya*, Syam'ani mulai memandang sebuah peluang dalam PayTren ini menurutnya semua dalam PayTren ini adalah peluang jadi harus pandai-pandai dalam memanfaatkan peluang yang ada, walaupun sekarang ada yang gratis namun bagi Syam'ani aplikasi gratis tersebut tidak dapat menjalankan bisnis MLM dan secara otomatis tidak memiliki peluang untuk memiliki lebih banyak keuntungan dan akan tetap memasarkan lisensi yang berbayar karena peluang dalam bisnis MLM sangatlah menjanjikan, ia menganggap bahwa uang yang dibayar sebanyak Rp350.000,- untuk membeli lisensi sangatlah wajar dan tidak mahal karena sebanding dengan peluang keuntungan yang sangat besar jika bergabung dalam bisnis ini. Syam'ani memasarkan PayTren ini melewati akun media sosialnya dan juga melalui tatap muka langsung, ia mempromosikan dengan menyebutkan kelebihan-kelebihannya saja namun menurutnya untuk kekurangan dalam aplikasi ini adalah PayTren bersinergi dengan bank yang bukan syariah atau bank konvensional, seharusnya jika MLM ini syariah sudah sepatutnya harus bekerjasama dan bersinergi dengan mitra-mitra yang juga menggunakan sistem syariah. Dasar pertimbangannya mengenai jual beli ini adalah karena sudah terferifikasi halal dari DSN-MUI.²⁸

²⁸Syam'ani, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Oktober 2018.

e. Kasus V

1) Identitas Informan

Nama : Nur Faizi
Umur : 21 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : MAN
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Bumi Indah I Komp. Bumi Mas

2) Uraian Kasus

Nur Faizi adalah seorang mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin angkatan 2015, alamat rumahnya di Jalan Bumi Indah I Komplek Bumi Mas.

Nur Faizi membeli paket *bassic* melalui seorang *musyrif* di asrama UIN Antasari Banjarmasin yaitu A. Ilham Maulana pada bulan November 2017 dan hingga sekarang Nur Faizi mempunyai 4 orang mitra bisnis atau *downline*, tujuan Nur Faizi mengikuti bisnis ini ialah agar mempunyai sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan laba tinggi dan dapat mengurangi beban tanggungan orang tua, harapan ia setelah membeli lisensi agar dapat berhasil dalam menjalankan bisnis MLM dan mendapatkan peluang bonus yang besar. Nur Faizi memasarkan lisensi dan juga membuka jasa pembayaran, walau aplikasi PayTren dapat diunduh secara gratis dan dapat digunakan sebagai alat bayar-bayar namun ia tetap menjalankan yang berbayar dan memasarkannya karena yang berbayar ada kelebihanannya yaitu dapat menjalankan bisnis MLM dan mempunyai peluang

kesuksesan yang sangat besar dikemudian hari, Nur Faizi memasarkan hanya lewat akun media sosial dan walau tidak ada garansi saat pembelian namun lisensi ini dijamin aman.²⁹

Ada dua jenis paket yang dipasarkan yaitu paket *basic* dan *titanium*, manfaat membeli lisensi ini adalah akan merasakan kemudahan, lebih hemat dalam bayar-bayar tagihan dan bernilai ibadah. Ketika mempromosikan lisensi Nur Faizi hanya menjelaskan mengenai kelebihan-kelebihan yang didapat ketika membeli lisensi dan mengaktifkan aplikasi PayTren, walau sebenarnya menurut Nur Faizi kekurangan dalam PayTren adalah sulit dalam mengisi deposit atau saldo untuk bertransaksi juga menurutnya PayTren harus bersinergi pada instansi terkait yang juga berbasis syariah termasuk kerjasama dengan bank haruslah bank syariah dan bank konvensional ditiadakan walau Nur Faizi sering menggunakan *mobile banking* BRI konvensional.³⁰

Mengenai halal dan haramnya bisnis ini Nur Faizi percaya kepada sertifikat halal dari MUI dan pimpinan dari PayTren adalah seorang Ustaz Yusuf Mansur. Nur Faizi sejak kuliah semester 6 terhitung sejak bulan Januari 2018 sudah tidak aktif memasarkan lisensi dan tidak lagi memakai aplikasi karena menurutnya untuk menjalankan bisnis MLM harus fokus dan Nur Faizi tidak bisa fokus untuk menjalankan, artinya selama itu juga Nur Faizi vakum dalam bisnis ini dan berniat untuk tidak melanjutkan bisnis MLM ini lagi dan hanya sebagai pengguna pribadi saja karena ingin fokus dilain hal, tetapi Nur Faizi tidak merasa

²⁹Nur Faizi, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, November 2018.

³⁰*Ibid.*

terugikan atau penyesalan telah membeli lisensi walau peluang untuk mendapatkan bonus yang banyak belum dirasakannya.³¹

f. Kasus VI

1) Identitas Informan

Nama : Siti Rahmah
Umur : 25
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S2 Pendidikan Bahasa Arab
Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin
Alamat : Jl. Irigasi Kayu Bawang Gambut

2) Uraian Kasus

Siti Rahmah adalah seorang dosen di UIN Antasari Banjarmasin, beliau membeli lisensi aplikasi PayTren sudah 2 tahun yang lalu dengan paket *basic*, sekarang beliau mempunyai 5 mitra kerja (*downline*).

Tujuan Siti Rahmah membeli lisensi ini adalah karena aplikasi ini memberikan kemudahan disetiap transaksi, menguntungkan, bernilai sedekah dan sistem syariah, komunitas yang positif dan belajar terjun untuk pertumbuhan ekonomi umat, harapan beliau ketika membeli adalah ingin membantu sesama dan saling berbagi dengan yang lain dengan cara menjual kembali lisensi agar orang lain dapat merasakan manfaatnya. Menurutnya manfaat dari aplikasi ini yaitu memudahkan segala transaksi, mengembangkan bisnis secara bersama dan jelas berbeda dari MLM yang lain, walau ada aplikasi yang gratis namun Siti Rahmah

³¹*Ibid.*

tetap menggunakan dan memasarkan yang membayar, karena antara yang gratis dan membayar itu berbeda, jika yang gratis hanya dapat menggunakan aplikasi dan merasakan manfaat dari kemudahan untuk bayar-bayar saja namun jika yang membayar selain dapat merasakan manfaat dari aplikasinya juga dapat menjalankan bisnis MLM-nya.³²

Sistem dari PayTren ini adalah seperti halnya sistem MLM pada umumnya namun ada batasan-batasan yang menyesuaikan dengan sistem syariah karena sudah terferifikasi halal oleh MUI, menurutnya ketika bergabung dibisnis ini tidak ada yang dirugikan dan setiap mitra mendapatkan hasil berdasarkan usahanya. Pada pembelian lisensi tidak ada garansi tapi jika terdapat kesalahan saat penggunaan aplikasi maka dapat mengadukan ke layanan pengaduan karena sebelum membeli lisensi terdapat beberapa kesepakatan jika setuju maka proses berlanjut dan jika tidak maka jual beli batal.³³

Penjualan lisensi ini ada dua jenis paket yaitu paket *basic* dan paket *titanium*, Siti Rahmah dalam memasarkan kepada orang lain dengan cara memberikan pengetahuan tentang sistem PayTren, kemudahan yang didapat, fasilitas yang tersedia untuk setiap transaksi dan keuntungan yang diperoleh disetiap transaksi, Siti Rahmah tidak mempermasalahkan jumlah uang yang harus dibayar ketika membeli lisensi ini karena sebenarnya tidak mahal karena dapat menggunakannya dalam seumur hidup, dan tentunya harga yang ditawarkan sesuai dengan segala keuntungan baik dari pelayanan, keseriusan dalam bisnis, keamanan, dan legalitas. Keuntungan yang didapat oleh Siti Rahmah adalah

³²Siti Rahmah, Dosen, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Oktober 2018.

³³*Ibid.*

ketika ia menjual kembali lisensi dan mendapatkan *cashback* yang diberikan dari setiap transaksi yang dilakukan. Selain itu bonus yang didapat yaitu berupa PUT (Poin Unit Treni yang dapat digunakan untuk segala transaksi tanpa mengurangi saldo yang ada selama mencukupi), *handphone*, motor, mobil, umrah dan lainnya.

Pengisian saldo terus diperbaharui untuk kemudahan mitra dan tentunya tidak lepas dengan sistem yang juga harus sesuai dengan aturan agama. Saat ini pengisian saldo di PayTren sudah tersedia melalui bank syariah. Terus memberikan pelayanan terbaik, termudah dan berusaha untuk memaksimalkan kesyariahan dalam sistemnya. Dalam Islam halal dan haram tentunya berbeda, maka ketika bisnis ini melewati berbagai cara dan persyaratan yang sesuai dengan Islam (dengan sistem syariah) dan tentunya memberikan kemudahan bukan kerugian maka hukum kehalalan dalam Islam terlihat jelas. Siti Rahmah sebelumnya pernah mengikuti bisnis MLM selain PayTren namun hanya sekedar pemakaian pribadi tidak menjalankan MLM.³⁴

g. Kasus VII

1) Identitas Informan

Nama	: Zahhir Anwari
Umur	: 22 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Pendidikan Terakhir	: UIN Antasari Banjarmasin
Pekerjaan	: Mahasiswa
Alamat	: Jl. Alalak Utara RT 16

³⁴*Ibid.*

2) Uraian Kasus

Zahhir Anwari adalah seorang mahasiswa di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin semester 7 (tujuh) yang beralamatkan di Alalak Utara Banjarmasin. Zahhir sudah menjalankan bisnis MLM ini sejak dua tahun yang lalu dan memiliki 44 *downline*.

Zahhir tertarik membeli lisensi ini karena dibisnis ini ada nilai sedekahnya, selain itu bisnis ini mempunyai tujuan yang mulia, yaitu membeli aset-aset Indonesia yang sudah diambil pihak asing. Menurutnya bisnis bukan hanya soal untung rugi, tapi bisnis adalah sejauh mana keuntungan yang kita dapatkan bermanfaat untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Tujuan pembelian lisensi ini agar bisa sukses dunia dan akhirat karena bisa sukses dan mempunyai pekerjaan yang tidak mengekang waktu untuk beribadah. Zahhir memperjualbelikan Lisensi ada dua paket yaitu paket *bassic* dan *titatium* melalui akun media sosial dan secara tatap muka langsung dengan menjelaskan profil PayTren, kemudahan dan manfaat dari PayTren dan Zahhir sudah merasakannya. Mengenai harga lisensi menurut Zahhir itu hal yang biasa, untuk mendapatkan kesuksesan yang besar memang diperlukan modal yang besar, modal uang, modal waktu, dan modal tenaga. Zahhir mendapat keuntungan dalam bisnis ini melalui menjual lisensi, bonus yang didapat ialah bonus sponsor, pasangan, *leadership*, *cashback* dan *reward*.³⁵

Walaupun sekarang aplikasi PayTren dapat diaktifkan dengan gratis tanpa membeli lisensi tersebut namun Zahhir tetap memperjualbelikan yang berbayar

³⁵Zahhir Anwari, Mahasiswa, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Desember 2018.

karena dapat menjalankan bisnis MLM. Cara mengisi saldo di PayTren yaitu dengan cara transfer lewat ATM, dalam hal fikih ada perbedaan pendapat mengenai bank konvensional, tapi Zahir mengambil pendapat yang membolehkan dengan catatan jika ada bunga, maka bunga tersebut akan disumbangkan. Mengenai halal dan haramnya bisnis ini Zahir berpegangan pada sertifikat DSN-MUI yang menyatakan kehalalan PayTren. Ketimbang aplikasi serupa lainnya Zahir tetap memilih PayTren karena menurutnya bisnis MLM yang halal dan bermanfaat dan keuntungannya untuk Indonesia hanya PayTren. Mengenai *passive income* yang ada pada sistem PayTren ini Zahir berpendapat bahwa wajar-wajar saja karena ketika seseorang merintis bisnis dari awal kemudian sukses menjadi *upline* atas usahanya sendiri maka berhak menerima upah berupa *passive income* dalam hal ini dapat diumpamakan sebagai amal jariyah yang pahalanya terus menerus didapatkan walau orang tersebut meninggal dunia begitu juga dengan mengalir terus-menerusnya *passive income*.³⁶

h. Kasus VIII

1) Identitas Informan

Nama	: Junaidi
Umur	: 26 Tahun
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan Terakhir	: S1 Syariah
Pekerjaan	: Wiraswasta
Alamat	: Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur

³⁶*Ibid.*

2) Uraian Kasus

Junaidi adalah seorang lulusan sarjana hukum di Fakultas Syariah yang bertempat tinggal di Kelurahan Kebun Bunga Banjramasin Timur, pekerjaannya wiraswasta juga sambil bisnis PayTren dan sudah menikah.

Awal mula menjalankan bisnis ini adalah ketika Junaidi membelinya kepada Islah Hidayat, seketika itu Junaidi menjadi mitra Islah Hidayat, pembelian pertama adalah paket *basic* namun setengah bulan kemudian setelah pembelian, Junaidi memutuskan untuk mengupgradenya menjadi paket *titanium*, jika *basic* hanya mempunyai satu lisensi maka paket *titanium* mempunyai 31 (tiga puluh satu) lisensi dan peluang mendapatkan keuntungan sebanyak 31 kali. Junaidi sudah menjalankan bisnis ini sejak bulan Juni 2018 dan sudah mempunyai 100 (seratus) mitra kerja dan artinya Junaidi sudah menjadi *leader* PayTren serta dapat membuat komunitas sendiri.³⁷

Junaidi tertarik untuk menjalankan bisnis ini karena dalam aplikasi ini memudahkan untuk bertransaksi, tujuan dalam pembelian karena kemudahan-kemudahan yang didapat, bernilai sedekah dan ada *cashback*, harapan Junaidi ketika membeli lisensi aplikasi ini adalah agar mendapatkan keuntungan yang besar melalui peluang-peluang bisnis yang sangat menjanjikan menurutnya, dalam PayTren yang dipasarkan adalah lisensi/aplikasi, aplikasi tersebut berfungsi sebagai alat bayar-bayar. Walaupun aplikasi PayTren sekarang ada yang dapat diunduh secara gratis namun tidak dapat menjalankan bisnis MLM, Junaidi tetap memilih yang berbayar karena dapat menjalankan MLM dan akan mendapatkan

³⁷Junaidi, Wiraswassta, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Oktober 2018.

keuntungan yang jauh lebih besar dikemudian hari. Junaidi berpendapat bahwa ketika menggunakan aplikasi PayTren maka akan lebih hemat dan mengurangi pengeluaran, sistem dalam bisnis ini adalah seperti MLM pada umumnya yaitu harus mencari orang sebanyak-banyaknya untuk menjadi mitranya dan agar orang-orang juga merasakan kemudahan dalam pembayaran-pembayaran seperti bayar listrik, PDAM, beli pulsa dan lain-lain, ketika mendapatkan mitra maka Junaidi akan mendapatkan keuntungan berupa bonus-bonus yang diberikan oleh pihak PayTren. Lisensi aplikasi ini tidak ada garansi tetapi mendapatkan jaminan keamanan, karena PayTren sudah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.³⁸

Junaidi memasarkan lisensi melalui media sosial seperti *facebook*, *WhatsApp* dan lainnya juga secara tatap muka langsung dengan teman-teman dan orang-orang yang dijumpainya, ketika Junaidi mempromosikan lisensi ini Junaidi menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan aplikasi dan kemudahan yang didapatkan dan tidak menjelaskan kekurangan-kekurangan aplikasi secara langsung kecuali pembeli menanyakannya. Lisensi yang harganya Rp.350.000,- ini tidaklah mahal jika melihat dari segi kemudahan dan manfaat yang akan didapatkan serta peluang kesuksesan dikemudian harinya dan Junaidi merasakan kemudahan dan manfaat serta peluang bisnis yang didapat dalam Aplikasi PayTren sebaliknya dia tidak merasa rugi dan menyesal. Junaidi mendapatkan bonus-bonus setelah merekrut mitra baru juga keuntungan dari menggunakan aplikasi tersebut secara pribadi, namun kata Junaidi jika ingin mendapatkan

³⁸*Ibid.*

keuntungan yang besar maka harus menjalankan bisnis MLM yaitu mengrekrut mitra baru.³⁹

Salah satu keuntungan yang didapatkan adalah *passive income* yaitu pendapatan tanpa bekerja yang didapatkan oleh *upline* atas kerjanya *downline* ketika *downline* tersebut mengoperasikan aplikasi PayTren tetapi *passive income* tersebut hanya didapat dari 10 generasi *downline*, tidak menerus ke *downline* seterusnya yang dibawah 10 karena ini MLM syariah bukan seperti MLM konvensional lain. Pengisian saldo harus lewat transfer ATM, ada beberapa pilihan bank seperti bank mandiri, bank BRI, bank CMB Niaga Syariah, PayTren bekerjasama dengan bank-bank tersebut, ada yang konvensional dan syariah, menurut Junaidi kerjasama dengan bank-bank konvensional itu adalah agar memudahkan orang-orang dalam bertransaksi dan mengisi saldo, dilihat dari masyarakat yang masih lebih banyak memakai bank konvensional dan bank konvensional lebih mudah menjumpai kantornya jadi wajar saja jika PayTren bekerjasama dengan bank konvensional. Mengenai halal atau haramnya bisnis MLM menurutnya PayTren sudah dipercaya kehalalannya karena sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.⁴⁰

i. Kasus IX

1) Identitas Informan

Nama : Nur Azizah

Umur : 33 Tahun

³⁹*Ibid.*

⁴⁰*Ibid.*

Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : S1
Pekerjaan : Guru
Alamat : Banjarbaru

2) Uraian Kasus

Nur Azizah adalah seorang guru lulusan sarjana strata satu, ibu Nur sudah menikah dan biasa menjalankan bisnis PayTren ini di wilayah Banjarmasin untuk transaksi jual beli lisensinya. Ibu Nur membeli lisensi paket *titanium* PayTren ini pada bulan Mei 2018 dan mempunyai beberapa mitra kerja.

Ibu Nur beralasan dan bertujuan membeli lisensi ini adalah ingin belajar berbisnis yang memberikan manfaat untuk diri sendiri dan orang lain, mendapatkan penghasilan berkah dan ingin umrah dari hasil PayTren, beliau menjalankan bisnis ini dengan cara mempromosikannya lewat akun media sosial dan tatap muka langsung. Kata ibu Nur PayTren adalah satu-satunya bisnis yang sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing, yang dipasarkan adalah lisensi untuk mengaktifkan aplikasi PayTren untuk merasakan manfaat dari aplikasi tersebut seperti bayar-bayar tagihan. PayTren banyak promo dan aplikasi berlaku seumur hidup, menurut ibu Nur PayTren sama sekali tidak terdapat kekurangan baik dari segi sistem maupun kesyariahnya. Walau sekarang aplikasi PayTren dapat diaktifkan secara gratis tanpa membeli lisensi Ibu Nur tetap memasarkan lisensi yang berbayar, ibu Nur sangat merasakan manfaat dari PayTren dan tidak ada kerugian maupun penyesalan dalam membeli lisensi, Ibu Nur pernah mengikuti bisnis MLM jenis lain namun MLM tersebut berbeda dengan PayTren yaitu

perbedaan diproduk kalau yang lain berupa produk seperti obat, atau yang lainnya jika PayTren adalah aplikasi, dalam PayTren setiap transaksi terdapat unsur sedekah dan mendapat *cahsback*.⁴¹

Mengenai halal atau haramnya bisnis MLM Ibu Nur berpegangan pada sertifikat halal PayTren dari MUI. Awalnya Ibu Nur hanya membeli lisensi paket *bassic* setelah itu beliau mengupgradenya ke paket *titanium* dengan alasan jika paket *titanium* itu bonus yang akan didapat lebih besar dan berlipat-lipat ganda hanya merekrut satu mitra saja ibu Nur mendapatkan bonus berlipat ganda, jika paket *bassic* hanya dapat bonus satu kali atau lebih sedikit. Mengenai bonus yang terdapat dalam PayTren ini sangatlah banyak salah satunya adalah *passive income* yang didapat oleh *upline* atas kerja 10 generasi *downline*, dan ini adalah hak dari *upline* karena *upline* telah memperkenalkan dan menjual lisensi kepada *downline*.⁴²

Ibu Nur mengisi saldo dalam PayTren melalui transfer ATM, menurut Ibu Nur dalam hal kerjasama antara PayTren yang bersistem syariah dengan bank konvensional adalah tidak masalah karena PayTren dapat bekerjasama dengan pihak manasaja tidak terkecuali bank konvensional, yang penting menurut Ibu Nur adalah sahamnya tidak dimiliki oleh pihak asing.⁴³

⁴¹Nur Azizah, Guru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Desember 2018.

⁴²*Ibid.*

⁴³*Ibid.*

j. Kasus X

1) Identitas Informan

Nama : Iwan Rudini
Umur : 28 Tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan Terakhir : S-1
Pekerjaan : Guru
Alamat : Sungai Lulut Banjarmasin

2) Uraian Kasus

Iwan Rudini adalah seorang guru di salah satu SMA di Banjarmasin yang bertempat tinggal di Kelurahan Sungai Lulut Banjarmasin, Iwan Rudini membeli paket *titanium* dan sudah menjalankan bisnis MLM PayTren sejak bulan April 2018.

Iwan Rudini membeli lisensi ini bertujuan untuk memanfaatkan aplikasi PayTren dan untuk menjalankan bisnis MLM dan beliau berharap dapat sukses menjalankan MLM, Iwan Rudini memandang bahwa banyak sekali peluang mendapatkan bonus-bonus yang besar saat menjalankan MLM ini ditambah dengan lisensi paket *titanium*, Iwan Rudini sampai sekarang sudah mempunyai 38 mitra atau *downline*. Iwan Rudini memasarkan dengan cara *online* dan tatap muka langsung, ketika memasarkan Iwan Rudini menjelaskan mengenai sistem kerja bisnis PayTren, manfaat aplikasi PayTren dan kelebihan-kelebihan dari PayTren dan menurutnya dalam PayTren tidak ada kekurangan apapun. Iwan Rudini merasakan manfaat dari PayTren semenjak membeli lisensi, seperti tranaksi bayar

tagihan bulanan, belanja dan sedekah, namun jika ingin mendapatkan hasil yang lebih besar maka harus menjalankan bisnis MLM yaitu dengan memasarkan lisensi baik paket *bassic* atau *titanium*.⁴⁴

Sekarang aplikasi PayTren dapat diaktifkan secara gratis namun Iwan Rudini tetap memasarkan yang berbayar karena menurutnya yang gratis hanya untuk merasakan manfaat aplikasi sedangkan yang berbayar dapat menjalankan bisnis MLM dan akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar, harga yang dibayarkan untuk membeli lisensi ini tidak mahal menurut Iwan Rudini, sebaliknya lisensi ini sangatlah murah karena dengan membeli lisensi nantinya akan mendapatkan keuntungan jauh lebih besar. Mengenai *passive income* menurut Iwan Rudini tidaklah ada masalah karena itu adalah salah satu keuntungan yang akan didapatkan ketika menjual lisensi, dalam hal kehalalan PayTren Iwan Rudini berpegangan pada sertifikat halal dari DSN-MUI, Iwan Rudini sebelumnya pernah mengikuti bisnis MLM selain PayTren namun menurutnya bisnis MLM yang lain tidak sama dengan PayTren karena dalam PayTren ini bisnisnya jelas dan tidak ada sistem tutup poin.⁴⁵

⁴⁴Iwan Rudini, Guru, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, Desember 2018.

⁴⁵*Ibid.*

B. Matriks

Matriks I
Identitas Informan

No	Identitas Informan					
	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan	Alamat	Paket Lisensi
1.	Achmad Ilham Maulana	23	MAN	Mahasiswa	Jl. Martapura Lama Kelurahan Sungai Lulut	<i>Bassic</i>
2.	M. Ilham	25	SMA	Wiraswasta	Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin	<i>Bassic</i>
3.	M. Riyadhhi	25	SMA	Wiraswasta	Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin	<i>Bassic</i>
4.	Syam'ani	19	SMA	Mahasiswa	Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin	<i>Bassic</i>
5.	Nur Faizi	21	MAN	Mahasiswa	Jl. Bumi Indah I Komp. Bumi Mas	<i>Bassic</i>
6.	Siti Rahmah	25	S-2 Pendidikan Bahasa Arab	Dosen	Jl. Irigasi Kayu Bawang Gambut	<i>Bassic</i>
7.	Zahhir Anwari	22	SMA	Mahasiswa	Jl. Alalak Utara RT 16 Banjarmasin	<i>Bassic</i>
8.	Junaidi	26	S-1 Syariah	Wiraswasta	Kel. Kebun Bunga Kec. Banjarmasin Timur	<i>Titanium</i>
9.	Nur Azizah	33	S-1	Guru	Banjarbaru	<i>Titanium</i>
10.	Iwan Rudini	28	S-1	Guru	Sungai Lulut Banjarmasin	<i>Titanium</i>

Matriks II

Gambaran Kasus

No.	Kasus	Gambaran Kasus	
		Gambaran Praktik Bisnis	Dasar Pertimbangan
1.	I, II, V dan VII	Tujuan dari pembelian lisensi pada kasus ini adalah karena memandang dari peluang bisnis yang akan banyak mendapatkan keuntungan dan bonus yang besar, serta ingin menjalankan bisnis <i>multi level marketing</i> nya sedangkan manfaat dari aplikasi tidak terlalu dijalankan dengan penuh, para mitra terfokus pada penjualan lisensi aplikasi karena disana adanya keuntungan yang jauh lebih besar dan akan mendapatkan <i>passive income</i> , dan ketika menjual tidak menjelaskan mengenai kekurangan dari aplikasi PayTren.	Dasar pertimbangan dari kasus ini adalah bisnis MLM Paytren adalah bisnis yang telah mendapatkan sertifikat halal dari DSN-MUI dan tidak ada keraguan lagi mengenai ke-syariahnya dan milik Ustaz Yusuf Mansur.
2.	III, IV dan VI	Tujuan dari pembelian lisensi ini adalah karena memandang dari manfaat aplikasi PayTren yang multi guna untuk pembayaran tagihan bulanan, sedangkan dalam hal penjualan kembali lisensi tidak terlalu fokus atau sekedarnya saja.	Bisnis ini halal sesuai syariah karena sudah ada sertifikat halal DSN-MUI dan milik Ustaz Yusuf Mansur.
3.	VIII, IX dan X	Tujuan dari pembelian lisensi pada kasus ini adalah karena memandang dari peluang bisnis yang akan banyak mendapatkan keuntungan dan bonus yang sangat besar, serta ingin menjalankan bisnis <i>multi level marketing</i> , sedangkan manfaat dari aplikasi tidak terlalu	Dasar pertimbangan dari kasus ini adalah bisnis MLM Paytren adalah bisnis yang telah mendapatkan sertifikat halal dari

	<p>dijalankan dengan penuh hanya digunakan secara pribadi, para mitra terfokus pada penjualan lisensi aplikasi karena disana adanya keuntungan yang jauh lebih besar dan akan mendapatkan <i>passive income</i>, dengan lisensi paket <i>titanium</i> mereka akan mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat ganda lebih banyak dari paket <i>bassic</i> karena mempunyai 31 lisensi sekaligus, mereka mengatakan bahwa tidak ada kekurangan dari PayTren yang ada hanyalah kelebihan dan manfaat yang banyak didapatkan.</p>	<p>DSN-MUI dan tidak ada keraguan lagi mengenai ke-syariahnya.</p>
--	---	--

C. Analisis Data

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh sepuluh orang informan yang melakukan praktik jual beli lisensi aplikasi PayTren dengan sistem pemasaran *multi level marketing* berhasil diwawancarai. Dari sepuluh orang informan, peneliti mendapat tiga variasi kasus. Masing-masing kasus memiliki pelaku yang saling berkaitan.

Penelitian ini terdapat masalah pada syarat keterikatan ketika membeli, tujuan pembelian dan manfaat dari barang yang diperjualbelikan yaitu lisensi. Lisensi adalah izin hak usaha untuk mengoperasikan aplikasi PayTren. Berdasarkan data yang terkumpul melalui metode wawancara yang dilakukan peneliti, maka dengan adanya tiga variasi kasus yang ditemukan peneliti, untuk itu penganalisisan dilakukan terhadap hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

1. Analisis pertama yaitu pada kasus I, II, V dan VII

Pada kasus I, II, V dan VII ini mereka membeli lisensi pada mitra PayTren yang telah lebih dahulu membelinya maka mereka berdasarkan kesepakatan pada pembelian lisensi secara otomatis akan menjadi perwakilan perusahaan untuk menjual kembali lisensi aplikasi kepada orang lain. Maka di sini jelaslah ada *al-'aqidan* (pihak-pihak yang bertransaksi), dalam jual beli satu pihak selaku penjual (*al-ba'i*) dan pihak lain sebagai pembeli (*al-musyitari*), pihak-pihak yang bertransaksi baik penjual dan pembeli telah mencukupi syarat *al-'aqidan* yaitu telah cakap hukum.

Dari segi *al-ma'qud 'alaih* (objek transaksi), ada *al-muṣman* (barang) dan ada *aṣ-ṣaman* (harga/uang). Barang (*al-muṣman*) yang diperjualbelikan di sini adalah lisensi yaitu berupa Nomor Induk PayTren (NIP) dan *password* serta PIN transaksi yang berfungsi untuk mengaktifkan layanan aplikasi PayTren beserta aplikasi turunan PayTren lainnya termasuk bisnis MLMnya dan untuk mengakses *situs-situs* atau alamat *website* PayTren. Nomor Induk PayTren adalah sebuah nomor yang berfungsi sebagai nama pengenal atau identitas seseorang dalam PayTren, *password* adalah sebuah kata sandi atau kata kunci yang berfungsi untuk membuka aplikasi PayTren atau turunannya termasuk bisnis MLM, dan PIN transaksi adalah sebuah angka identifikasi pribadi atau kata sandi numerik yang digunakan untuk autentikasi saat melakukan transaksi pada layanan aplikasi PayTren. *Password* dan PIN transaksi ini bersifat rahasia untuk melindungi berkas atau data dari akses orang lain tanpa izin pemilik. Jadi lisensi di sini berupa Nomor Induk PayTren (NIP), *Password*, dan PIN transaksi yang berfungsi

sebagai hak izin pemakaian layanan aplikasi PayTren atau aplikasi turunan lain termasuk bisnis MLMnya.

Menurut jumhur *fuqaha* seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, Musthafa Ahmad al-Zarqa dan Muhammad Syalabi, kesimpulannya unsur harta ada empat, yaitu⁴⁶:

- 1) Bersifat materi (*'aniyah*) atau mempunyai wujud nyata;
- 2) Dapat disimpan untuk dimiliki (*qabilan lil-tamlik*);
- 3) Dapat dimanfaatkan (*qabilan lil-intifa'*);
- 4) *Urf* (adat atau kebiasaan) masyarakat memandangnya sebagai harta.

Lisensi ini bersifat materi dan mempunyai wujud nyata berupa NIP, *password*, dan PIN transaksi, dapat disimpan untuk dimiliki oleh pembeli, dapat dimanfaatkan yaitu sebagai alat untuk pemakaian layanan aplikasi PayTren atau aplikasi turunan lain termasuk bisnis MLMnya, dan lisensi ini dianggap mitra PayTren sebagai harta atau objek yang lazim diperjualbelikan. Dalam *Black's Law Dictionary* makna lisensi secara tidak langsung sudah bergeser ke arah "penjualan" izin (*privilege*) untuk menggunakan hak atas merek yaitu merek dagang PayTren, pihak yang menjual lisensi disebut *licensor* (pemberi lisensi), dan pihak yang membeli lisensi disebut *licensee* (penerima lisensi).⁴⁷

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah menjelaskan mengenai beberapa syarat objek dagang yang harus dipenuhi dalam penjualan lansung berjenjang syariah yaitu, 1) Ada objek transaksi riil yang diperjualbelikan

⁴⁶Ghufaron A. Mas'adi, *op. cit.*, hlm. 12.

⁴⁷Gunawan Widjaja, *op. cit.*, hlm. 7-9.

berupa barang atau produk jasa; 2) Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan/atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Dari poin satu dan dua tersebut lisensi ini adalah objek yang riil dan berupa produk yang bukan dipergunakan untuk sesuatu yang haram. Jadi lisensi berupa NIP, *password*, dan PIN transaksi sebagai alat untuk mengaktifkan layanan aplikasi PayTren ini merupakan objek yang boleh diperjualbelikan.

Syarat dari objek transaksi yaitu ada barangnya, di sini berupa lisensi (NIP, *Password* dan PIN transaksi), lisensi tersebut dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi pembeli untuk pemakaian layanan aplikasi PayTren atau aplikasi turunan lain termasuk bisnis MLMnya, setelah pembelian lisensi dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, jual beli lisensi ini bisa secara *offline* atau tatap muka langsung dan juga secara *online* melalui media sosial, ketika penjual dan pembeli sepakat untuk bertransaksi atas lisensi, lisensi berupa NIP, *password* dan PIN transaksi juga dapat langsung diserahkan pada saat akad berlangsung. Objek transaksi harus milik seseorang, di sini penjual harus membeli lisensinya terlebih dahulu kepada pihak perusahaan, setelah itu penjual menjual kembali lisensi tersebut kepada pihak pembeli, maka lisensi tersebut adalah milik si penjual yang setelah akad akan berpindah kepemilikannya kepada pembeli.

Syarat selanjutnya yaitu objek transaksi wajib diketahui fisik dan spesifikasinya, di sini lisensi tersebut telah diketahui fisiknya yaitu berupa NIP, *password* dan PIN transaksi yang berguna sebagai hak izin penggunaan layanan aplikasi PayTren, dan spesifikasinya telah diketahui akan mendapatkan NIP, *password* dan PIN transaksi, namun karena lisensi ini berfungsi sebagai izin untuk

menggunakan layanan aplikasi PayTren dan pembeli tidak dapat menggunakan atau mengecek layanan tersebut sebelum membeli lisensi terlebih dahulu, maka penjual juga perlu untuk menjelaskan spesifikasi dari layanan yang terdapat dalam aplikasi PayTren tersebut, untuk menghindari adanya ketidakjelasan saat transaksi.

Ketidakjelasan (*jahalah*) adalah salah satu syarat yang harus terhindar dari jual beli.⁴⁸ Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)⁴⁹
 “Nabi melarang jual beli dengan tipuan (*garar*).” (HR. Muslim)⁵⁰

Pada ketentuan hukum fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung berjenjang syariah pada poin nomor tiga menyebutkan, yaitu transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *garar*, *maysir*, *riba*, *darar*, *zulm*, dan maksiat.

Tujuan pembelian lisensi ini adalah untuk peluang bisnis *multi level marketingnya* dan kemanfaatan dari aplikasi PayTren sebagai alat untuk pembayaran tagihan bulanan tidak terlalu dipakai dan ketika menawarkan kepada pembeli yang akan membeli lisensi. Mereka tidak menjelaskan mengenai kekurangan atau kecacatan pada aplikasi tersebut dan hanya menjelaskan kelebihan-kelebihan dari aplikasi tersebut serta pendapatan yang besar ketika menjalankan MLM, seperti misalnya aplikasi ini mempermudah pemakai dalam hal bayar-bayar tagihan bulanan, tidak perlu untuk pergi keluar rumah lagi untuk membayar tagihan tersebut dan pembelian pulsa *handphone* atau listrik, walau

⁴⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 190.

⁴⁹al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, *asy-Syahid*, *loc. cit.*

⁵⁰Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *op. cit.*, hlm. 191.

mereka juga mengetahui adanya kekurangan atau kecacatan dari aplikasi tersebut. Kekurangan atau kecacatan tersebut antara lain adalah berupa kendala yaitu masih tahap perkembangan, adanya yang tidak setuju dengan kerjasama dengan bank konvensional dan sulitnya *topup* atau pengisian saldo, layanan pembelian tiket kereta api hanya di wilayah jawa yang dapat menggunakan dan aplikasi ini harus bekerjasama dengan perusahaan daerah terlebih dahulu baru layanan aplikasi di daerah tersebut dapat digunakan seperti pembayaran PDAM tidak semua wilayah di Indonesia dapat menggunakan layanan yang satu ini.

Tentu saja mereka mengharapkan keuntungan ketika memasarkan kembali lisensi kepada orang lain, namun karena peluang keuntungan yang dijanjikan kepada mereka sangat banyak, maka mereka sangat bersemangat dan antusias dalam memasarkan lisensi sehingga mereka melebih-lebihkan aplikasinya dan tidak memberitahukan kekurangan atau kecacatan layanan aplikasi lagi, karena saat mereka membeli juga tidak tahu adanya kekurangan pada aplikasi, setelah membeli baru merasakan adanya kekurangan tersebut.

Selanjutnya *as-saman* (harga/uang), harga dari barang lisensi paket *bassic* di sini yaitu seharga Rp.357.500,-, jadi harga barang telah ditetapkan oleh penjual dan jelas harganya serta dapat diserahkan pada saat akad dilangsungkan, jika transaksi dilakukan secara *online* lewat media sosial maka harga atau uang tersebut dapat ditransfer atau dikirim melalui rekening penjual, maka syarat *as-saman* terpenuhi. Pembeli menyadari bahwa ada aplikasi serupa PayTren yang kegunaan dan manfaat dari aplikasi serupa tersebut sama serta dapat dinikmati secara gratis tanpa membeli lisensi terlebih dahulu namun mereka tetap memilih

PayTren dan membeli lisensinya karena mereka telah mempercayai aplikasi PayTren yang keamanan saat menggunakan layanannya tersebut jelas, PayTren sudah mendapatkan izin dari Bank Indonesia dan telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terlebih telah mendapatkan sertifikasi halal bisnis dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), pembeli mempunyai hak layanan yang sama namun pada aplikasi terdapat kekurangan atau kendala dalam pemakaiannya dan setiap wilayah di Indonesia berbeda layanan yang dapat dinikmati dan hal ini di ketahui oleh pihak penjual, sehingga menyebabkan ketidakjelasan pada spesifikasi layanan aplikasi yang akan didapatkan setelah pembelian.

Maka pada kasus I, II, V dan VII ini setelah *al-Ṣigah* atau pernyataan persetujuan dari masing-masing penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Pembeli meridakannya saja karena setelah pembelian tidak ada pembeli yang mempermasalahkan harga dari lisensi tersebut, tidak ada batasan dalam penetapan harga dalam jual beli, dan tidak ada mempermasalahkan kecacatan atau kekurangan tersebut kepada pihak penjual, tidak ada *khiyar* ataupun garansi dalam jual beli ini namun jika terdapat masalah dalam pembelian, pembeli dapat melaporkan kepada *call center* perusahaannya langsung. Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁵¹

Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه مسلم)⁵²

“Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan asas rida (kerelaan hati).”⁵³ (HR. Muslim)

Asas saling rida atau suka sama suka dalam jual beli haruslah terhindar dari penipuan, agar suka sama suka tersebut tidak berdasarkan sebuah tipuan. Pihak penjual tidak menjelaskan mengenai kekurangan atau kecacatan maupun kendala yang didapatkan setelah pemakaian layanan aplikasi PayTren tersebut walau seperti itu ini belum termasuk pada ketidakjelasan tingkat yang besar pada aplikasi setelah jual beli lisensi, sehingga belum termasuk pada *garar* berat atau penipuan, karena kecacatan tersebut tidak dapat terhindar dan menjadi resiko pembeli saat membeli lisensi, pada layanan tersebut yang belum sepenuhnya dapat dipakai karena aplikasi PayTren masih tahap perkembangan. Walau tujuan pembelian lisensi ini untuk mengikuti bisnis MLMnya dan kemanfaatan layanan aplikasi PayTren tidak terlalu terpakai namun hal tersebut tidak menjadi masalah karena setelah pembelian lisensi hak dari pembeli lisensi adalah mendapatkan layanan yaitu berupa aplikasi multi guna sebagai alat pembayaran bulanan, mengakses situs web PayTren dan dapat menjalankan bisnis *multi level*

⁵¹*Ibid.*, hlm. 153.

⁵²Al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, asy-Syahid, *Matan Shahih Muslim*, Pentahqiq: Abu Shuhaib al-Karomi (Riyadh: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 1998), hlm. 614.

⁵³Muhammad Nashiruddin al-Albani, *loc. cit.*

marketingnya. Jadi sah-sah saja mereka menggunakan lisensi untuk salah satu layanan atau semua layanan tersebut.

Garar yang diharamkan dan membuat suatu akad jual beli menjadi fasid adalah *garar* yang berat, jika terjadi pada objek maka pada inti objek akad yang diperjualbelikan, sebagaimana larangan pada hadis Nabi di atas mengenai jual beli *garar*. Dalam kaidah fikih menyebutkan:

الأَصْلُ فِي التَّهْيِ يَقْتَضِي الْفَسَادَ مُطْلَقًا

“Larangan itu pada dasarnya menentukan kerusakan secara mutlak.”⁵⁴

الأَصْلُ فِي التَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya larangan itu untuk mengharamkan.”⁵⁵

Karena *garar* berat tersebut merugikan salah satu pihak, sedangkan *garar* yang terjadi pada pelengkap objek akad itu dibolehkan, yang menjadi objek jual di sini adalah lisensi dan layanan aplikasi adalah sebuah pelengkap dalam arti setelah pembelian lisensi baru mengaktifkan aplikasi layanan tersebut menggunakan lisensi yang dibeli, maka ini tidak merusak akad karena unsur ketidakjelasan spesifikasi barang terletak bukan pada objek akad (lisensi), tetapi pada layanan aplikasi yang tidak dijelaskan secara rinci. Ketentuan ini sesuai kaidah fikih yang menyebutkan:

يُغْتَفَرُ فِي التَّوَابِعِ مَا لَا يُغْتَفَرُ فِي غَيْرِهَا

“Kesalahan dalam hal-hal pelengkap itu ditolerir, berbeda kesalahan pada inti akad, maka tidak ditolerir.”⁵⁶

⁵⁴Abdul Hamid Hakim, *al-Bayan*, Juz 3 (Jakarta: Maktabah as-Sa’adiyah Putra, tt), hlm. 32.

⁵⁵Abdul Hamid Hakim, *op. cit.*, hlm. 30.

⁵⁶Adiwarman A. Karim, Oni Sahroni, *op. cit.*, hlm. 84.

Jadi menurut peneliti pada kasus I, II, V dan VII ini rukun dan syarat dari jual beli lisensi telah terpenuhi maka jual beli ini sah dan boleh.

2. Analisis kedua yaitu pada kasus III, IV dan VI

Pada kasus III, IV dan VI ini mereka membeli lisensi paket *basic* pada mitra PayTren yang telah lebih dahulu membelinya maka mereka berdasarkan kesepakatan pada pembelian lisensi secara otomatis akan menjadi perwakilan perusahaan untuk menjual kembali lisensi aplikasi kepada orang lain. Dalam hal penjualan kembali lisensi mereka tidak terlalu fokus atau sekedarnya saja, karena saat pembelian mereka hanya ingin memanfaatkan lisensi sebagai pengaktifan layanan aplikasi PayTren dan akan memanfaatkan layanan aplikasinya saja, jadi ketika orang ingin membeli lisensi pada mereka baru mereka menjualnya dan mempromosikan lisensi ini seadanya hanya untuk menjalankan perpanjangan tangan dari perusahaan atau sebagai perwakilan perusahaan untuk menjual kembali lisensi. Mereka menjelaskan mengenai sistem, keuntungan dan manfaat dari aplikasi PayTren kepada pembeli lisensi dan menjelaskan mengenai kekurangan atau kecacatan dari aplikasi PayTren yang mereka ketahui jika mereka ditanyai tentang hal tersebut.

Berdasarkan gambaran praktik jual beli pada kasus III, IV dan VI ini maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari segi rukun *al-'aqidan* (pihak-pihak yang bertransaksi), *al-ma'qud 'alaih* (objek transaksi) yaitu lisensi untuk mengaktifkan aplikasi PayTren, dan *al-ṣigah* telah terpenuhi. Dari segi syarat barangnya ada, bermanfaat dapat diserahkan dan diketahui fisik serta spesifikasinya juga telah terpenuhi, dan tidak ada unsur-unsur yang menyebabkan keharaman dalam jual

beli ini. Masalah mereka ingin menjual kembali lisensi atau tidak itu adalah hak mereka, karena tidak ada kewajiban mitra PayTren sebagai perpanjangan tangan dari perusahaan untuk menjual kembali lisensi tersebut.

Maka kesimpulan peneliti jual beli pada kasus III, IV dan VI ini rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi maka jual belinya sah dan boleh.

3. Analisis ketiga yaitu pada kasus VIII, IX dan X

Pada kasus VIII, IX dan X ini para mitra memperjualbelikan lisensi paket *titanium* dan dalam memperjualbelikan lisensi ini mereka bertujuan untuk menjaring mitra baru atau pembeli sebanyak-banyaknya dengan menjalankan MLM, mereka memanfaatkan peluang bisnis yang terdapat dalam sistem MLM tersebut sehingga mereka sangat antusias dan bersemangat dalam mempromosikan lisensi tersebut karena setelah menjual lisensi pasti akan banyak mendapatkan keuntungan dan bonus yang sangat besar. Ketika mempromosikan aplikasi mereka menganggap bahwa tidak ada kekurangan dalam PayTren dan hanya terdapat manfaat serta kelebihan setelah membeli lisensi aplikasi PayTren, walaupun pada nyatanya aplikasi PayTren masih terdapat kekurangan atau kecacatan karena masih tahap perkembangan. Namun setelah pembelian tidak ada pembeli yang mempermasalahkan atau merasa terugikan atas jual beli lisensi ini. Berdasarkan analisis pertama pada kasus I, II, V dan VII, maka kasus VIII, IX dan X ini praktik jual belinya diperbolehkan saja.

Fatwa DSN-MUI tentang penjualan langsung berjenjang menentukan syarat harga objek jual beli yaitu harus tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive mark up*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan

kualitas/manfaat yang diperoleh. Lisensi *titanium* yang diperjualbelikan pada kasus ini adalah seharga Rp. 10.725.000,-, hal ini jauh lebih mahal ketimbang lisensi paket *bassic*. Setelah pembelian lisensi paket *titanium* yang didapatkan adalah satu Nomor Induk PayTren (NIP), satu *password* dan satu PIN transaksi, sama halnya apa yang didapatkan setelah pembelian paket *bassic*, layanan dalam mempergunakan aplikasi PayTren pun sama halnya dengan yang didapat pada paket *bassic* namun bedanya adalah pada layanan sistem MLMnya yang akan mendapatkan bonus lebih banyak dari pada lisensi paket *bassic*, yaitu jika paket *bassic* hanya berkesempatan mendapatkan bonus dan hadiah atau *reward* satu kali dan mempunyai jaringan (*downline*) satu saja, namun pada paket *titanium* akan berkesempatan mendapatkan bonus dan hadiah atau *reward* sebanyak 31 (tiga puluh satu) kali dan langsung mempunyai jaringan (*downline*) sebanyak 31 (tiga puluh satu) jaringan juga. Layanan ini lah yang membuat lisensi paket *titanium* ini menjadi lebih mahal. Jadi objek yang diperjualbelikan adalah barangnya sama antara lisensi paket *titanium* dengan paket *bassic* namun kegunaan serta manfaat setelah pembelian tersebut mempunyai perbedaan.

Mark up harga adalah tambahan atas harga pokok produksi atau harga pembelian barang dan menjadi bagian tak terpisahkan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak ada standar baku untuk mengukur tinggi rendahnya *mark up* harga atas sebuah produk dan tidak ada ketentuan baku yang membatatasi maksimal keuntungan yang boleh diraih, asalkan harga tersebut jelas, sesuai kualitas dan kuantitas barang serta dapat diserahterimakan pada majelis akad

maka boleh saja, selagi pihak penjual ataupun pembeli meridainya dan tidak ada pihak yang terugikan atas harga tersebut. Rasulullah saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ. (رواه مسلم)⁵⁷

“Dari Abu Sa’id al-Khudri, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya jual beli itu adalah berdasarkan asas rida (kerelaan hati).”⁵⁸ (HR. Muslim)

Pada kasus VIII, IX dan X ini pihak pembeli tidak mempermasalahkan jika ada kecacatan dalam layanan aplikasi yang didapat setelah pembelian aplikasi dan tidak terugikan atas biaya atau harga yang jauh lebih mahal karena sesuai dengan layanan yang akan didapatkan, baik pihak penjual atau pihak pembeli sama-sama meridakannya saja, maka berdasarkan gambaran praktik pada kasus VIII, IX dan X ini maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa rukun maupun syarat dalam jual beli ini telah terpenuhi dan sah atau boleh dilakukan.

4. Analisis Praktik Bisnis *Multi Level Marketing* Pada Mitra PayTren di Banjarmasin

Setelah pembelian lisensi PayTren ini selanjutnya para mitra akan menjalankan bisnis secara MLM yaitu pembeli secara otomatis menjadi *wakalah* (perwakilan) perusahaan untuk menjual kembali lisensi dan berhak mendapatkan *ujrah* (komisi) maupun *jualah* (bonus) sesuai prestasi kerjanya dan membentuk jaringan. Pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.75/DSN/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) atau MLM Syariah ada dua belas ketentuan mengenai bisnis MLM yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu:

⁵⁷al-Imam Muslim, Ibnu Sholah, asy-Syahid, *loc. cit.*

⁵⁸Muhammad Nashiruddin al-Albani, *loc. cit.*

- a. Ada objek transaksi riil yang diperjualbelikan berupa barang atau produk jasa;
- b. Barang atau produk jasa yang diperdagangkan bukan sesuatu yang diharamkan dan atau yang dipergunakan untuk sesuatu yang haram;
- c. Transaksi dalam perdagangan tersebut tidak mengandung unsur *garar*, *maysir*, *riba*, *darar*, *zulm*, maksiat;

Dari penjelasan di atas mengenai objek yang diperjualbelikan adalah objek riil dan sesuatu yang boleh diperjualbelikan, hanya saja pada transaksi perdagangan terdapat *garar* ringan namun tidak mempengaruhi keabsahan jual beli tersebut.

- d. Tidak ada harga/biaya yang berlebihan (*excessive markup*), sehingga merugikan konsumen karena tidak sepadan dengan kualitas/manfaat yang diperoleh;

Dari penjelasan harga/biaya berlebih di atas, di sini para mitra PayTren tidak mempermasalahkan harga jual, karena tidak ada ketentuan mengenai batasan dalam menetapkan harga, dan harga lisensi sesuai dengan manfaat yang didapatkan setelah membelinya serta sudah diawasi oleh Bank Indosesia, OJK dan DSN-MUI.

- e. Komisi yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota baik besaran maupun bentuknya harus berdasarkan pada prestasi kerja nyata yang terkait langsung dengan volume atau nilai hasil penjualan barang atau produk jasa, dan harus menjadi pendapatan utama mitra usaha dalam PLBS;

Pada ketentuan nomor lima ini para mitra PayTren mendapatkan komisi atau bonus karena berdasarkan prestasi kerja mereka, semakin banyak mereka menjual lisensi maka semakin banyak juga mereka akan mendapatkan komisi dan bonus.

- f. Bonus yang diberikan oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) harus jelas jumlahnya ketika dilakukan transaksi (akad) sesuai dengan target penjualan barang dan atau produk jasa yang ditetapkan oleh perusahaan;

Pada saat transaksi mereka akan menyetujui syarat dan ketentuan sebagai mitra PayTren dan telah dijelaskan mengenai besaran bonus yang akan didapatkan para mitra jika mereka memasarkan lisensi tersebut.

- g. Tidak boleh ada komisi atau bonus secara pasif yang diperoleh secara reguler tanpa melakukan pembinaan dan/atau penjualan barang dan/atau jasa;

Pada PayTren setelah pembelian lisensi lalu menjalankan bisnis MLM maka akan mendapatkan banyak komisi dan bonus, diantaranya yaitu: komisi pemasaran, komisi transaksi, bonus kepemimpinan, bonus pengembangan kepemimpinan, bonus *leadership* (pasangan). Dari komisi dan bonus tersebut besar jumlah yang akan didapatkan telah diketahui jelas dan mereka akan mendapatkan setelah menjual lisensi PayTren, komisi pemasaran sebagai upah penjualan lisensi, bonus kepemimpinan, pengembangan kepemimpinan dan pasangan adalah bonus atau upah atas pembinaan para mitra di bawah atau *downline*, dan komisi transaksi adalah komisi yang didapatkan oleh mitra di atas atau *upline* atas transaksi yang dilakukan oleh *downline* tanpa *upline* mengerjakan suatu apapun, besaran komisi berbeda-beda berdasarkan transaksi yang dilakukan

oleh *dowline* pada layanan aplikasi PayTren. Misalnya *dowline* memanfaatkan layanan aplikasi untuk menjual pulsa maka *dowline* tersebut akan mendapatkan komisi transaksi pribadi sebesar Rp75,- seterusnya mitra sponsornya (*upline* yang menjual lisensi kepada *dowline*) akan mendapatkan komisi transaksi juga sebesar Rp50,- dan para *upline* atau mitra di atasnya lagi dari yang kedua sampai dengan sepuluh *upline* juga akan mendapatkan komisi transaksi Rp25,- secara otomatis atas transaksi yang dilakukan oleh *dowline* tersebut dan didapatkan secara reguler. Dalam hal ini dikategorikan sebagai *passive income*, jika diasumsikan seluruh mitra *dowline* hingga 10 generasi melakukan transaksi beli pulsa *handphone* Rp5000,-/minggu dan ada 4 kali transaksi dalam satu bulan, maka *passive income* yang didapat secara reguler sebesar:

- (1) Paket *bassic* dengan total *dowline* 4.094 maka mendapatkan *passive income* sebesar Rp327.520,- /bulan; dan
- (2) Paket *titanium* dengan total *dowline* 1.398.100 maka mendapatkan *passive income* sebesar Rp111.848.000,- /bulan.⁵⁹

Walau pada akad jual beli kedua belah pihak sepakat dan rida atas komisi tersebut namun menurut peneliti ini tetap saja tidak boleh karena menyalahi syariat Islam.

Dalam kaidah fikih disebutkan bahwa:

أَلْأَجْرُ عَلَى قَدْرِ الْمَشَقَّةِ

“Ujrah/kompensasi sesuai dengan tingkatan kesulitan (kerja).”⁶⁰

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Nomor 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS)* (Jakarta: DSN-MUI, 2009), hlm. 5.

Pada PayTren ada beberapa komisi dan bonus, menurut peneliti komisi dan bonus yang telah disebutkan di atas adalah sesuai dan tidak menyalahi syariat Islam karena komisi dan bonus diberikan sesuai dengan hasil atau prestasi kerjanya berdasarkan tingkat kesulitan kerjanya kecuali pada komisi transaksi yang didapatkan *upline* atas hasil kerja *downline*, yang mana ini didapatkan tanpa *upline* bekerja dan yang bekerja adalah *downline*, jadi *passive income* ini adalah bukan hasil pekerjaan *upline*. Mereka beranggapan bahwa *passive income* tersebut adalah ibarat jika seseorang melakukan satu kebaikan maka Allah akan membalas dengan sepuluh kebaikan, begitulah ketika mereka menjual satu lisensi maka berhak mendapat *passive income* dari sepuluh turunan generasi (*downline*). Firman Allah swt. dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama-suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”⁶¹

Rifa'ah bin Rafi' menceritakan bahwa Nabi saw. pernah ditanya orang, apakah usaha yang paling baik? Jawab beliau:

عَمَلُ الْمَرْءِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار و صححه الحاكم)⁶²

“Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang halal.” (HR. al-Bazar dan Hakim)

⁶¹*Ibid.*, hlm. 153.

⁶²al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram 1*, terj. Kahar Masyhur (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. 407.

Jadi pekerjaan yang baik adalah hasil dari usahanya sendiri. Jika pekerjaan telah selesai dilaksanakan maka berhak mendapatkan *ujrah*, *ujrah* berdasarkan hasil pekerjaan sendiri, namun jika tidak ada pekerjaan yang dikerjakan maka tidak ada *ujrah*.

- h. Pemberian komisi atau bonus oleh perusahaan kepada anggota (mitra usaha) tidak menimbulkan *igra'*.

Igra' atau daya tarik luar biasa yang menyebabkan orang lalai terhadap kewajibannya demi melakukan hal-hal atau transaksi dalam rangka memperoleh bonus atau komisi yang dijanjikan, dalam hal ini para mitra PayTren lebih menjual karena merupakan milik Ustaz Yusuf Mansur, mereka hanya menjelaskan mengenai kelebihan lisensi dan tidak menjelaskan kekurangan lisensi, karena tujuannya untuk mendapatkan bonus yang dijanjikan.

- i. Tidak ada eksploitasi dan ketidakadilan dalam pembagian bonus antara anggota pertama dengan anggota berikutnya;

Para mitra PayTren akan mendapatkan bonus sebanyak sepuluh regenerasi atau sampai pada sepuluh *downline* saja, di bawah dari itu maka mereka tidak lagi mendapatkannya, jadi bonus yang mereka dapatkan terbatas sampai dengan sepuluh turunan saja.

- j. Sistem perekrutan keanggotaan, bentuk penghargaan dan acara seremonial yang dilakukan tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan aqidah, syariah dan akhlak mulia, seperti syirik, kultus, maksiat dan lain-lain;

Pada poin ini para mitra membentuk komunitas yang positif dan tidak bertentangan dengan syariah, mereka akan mengadakan acara kumpul-kumpul seperti diskusi atau seminar untuk menaikkan penjualan atau promosi.

- k. Setiap mitra usaha yang melakukan perekrutan keanggotaan berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada anggota yang direkrutnya tersebut;

Para mitra PayTren berkewajiban membimbing mitra di bawahnya atau *downlinenya* dan harus melayani jika ada *dowline* yang bertanya sesuatu.

- l. Tidak melakukan kegiatan *money game*.

Pada fatwa dijelaskan, *money game* adalah kegiatan penghimpunan dana masyarakat atau penggandaan uang dengan praktik memberikan komisi dan bonus dari hasil perekrutan/pendaftaran mitra usaha yang baru/bergabung kemudian dan bukan dari hasil penjualan produk, atau dari hasil penjualan produk namun produk yang dijual tersebut hanya sebagai kamufase atau tidak mempunyai mutu/kualitas yang dapat dipertanggung jawabkan.

Money game dapat juga diartikan sebagai cara bisnis yang tidak wajar dan cenderung menipu yang dilakukan oleh perusahaan investasi palsu, dengan cara menawarkan produk investasi yang dijamin pasti aman dan pasti untung serta memberikan bagi hasil yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat.⁶³

Pada mitra PayTren mereka akan mendapatkan bonus ketika mereka memperjualbelikan lisensi, semakin banyak mereka menjual lisensi maka semakin banyak pula bonus yang akan didapatkan dan ada produk berkualitas yang diperjualbelikannya yaitu berupa lisensi untuk mengaktifkan layanan-layanan

⁶³Kuswara, *op. cit.*, hlm. 31.

pada PayTren, bisnis MLM ini telah mendapat izin dari bank Indonesia dan pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, serta mempunyai perusahaan yang legal.

Jadi pada praktik bisnis *multi level marketing* mitra PayTren di Banjarmasin masih ada beberapa yang tidak sesuai dengan fatwa DSN-MUI yaitu pada ketentuan hukum nomor tujuh dan delapan.